

BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 90 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018  
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah, sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 97);
8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG JABATAN FUNGSIONAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Sumedang Nomor 25 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 25) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

- a. Penyuluh Pertanian;
- b. Pengawas Mutu Hasil Pertanian;

- c. Analis Ketahanan Pangan;
- d. Analis Pasar Hasil Pertanian;
- e. Medik Veteriner;
- f. Paramedik Veteriner;
- g. Dokter;
- h. Dokter Gigi;
- i. Apoteker;
- j. Asisten Apoteker;
- k. Perawat;
- l. Perawat Gigi;
- m. Penata Anestesi;
- n. Bidan;
- o. Pranata Laboratorium Kesehatan;
- p. Sanitarian;
- q. Radiografer;
- r. Teknisi Elektromedis;
- s. Nutrisionis;
- t. Perekam Medis;
- u. Epidemiolog Kesehatan;
- v. Entomolog Kesehatan;
- w. Fisioterapi;
- x. Psikolog Klinis;
- y. Administrator Kesehatan;
- z. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- aa. Guru;
- ab. Pamong Belajar;
- ac. Penilik;
- ad. Psikolog Klinis;
- ae. Administrator Kesehatan;
- af. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- ag. Guru;
- ah. Pamong Belajar;
- ai. Penilik;
- aj. Pengawas Sekolah;
- ak. Instruktur;
- al. Mediator Hubungan Industrial;
- am. Pengawas Ketenagakerjaan;
- an. Auditor;
- ao. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah;
- ap. Arsiparis;
- aq. Pustakawan;
- ar. Pranata Humas;
- as. Teknisi Siaran;
- at. Adikara Siaran;
- au. Andalan Siaran;
- av. Sandiman;
- aw. Operator Transmisi Sandi;
- ax. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur;
- ay. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;
- az. Penyuluh Hukum;
- ba. Perisalah Legislatif;
- bb. Asisten Perisalah Legislatif;
- bc. Peneliti;
- bd. Perencana;

- be. Pranata Komputer;
- bf. Pemeriksa Pajak;
- bg. Penilai Pajak;
- bh. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
- bi. Pengendali Dampak Lingkungan;
- bj. Pengawas Lingkungan Hidup;
- bk. Teknik Pengairan;
- bl. Teknik Jalan dan Jembatan;
- bm. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
- bn. Pembina Jasa Konstruksi;
- bo. Penata Ruang;
- bp. Teknik Penyehatan Lingkungan;
- bq. Penguji Kendaraan Bermotor;.
- br. Pekerja Sosial;
- bs. Penyuluh Sosial;
- bt. Pengantar Kerja;
- bu. Penggerak Swadaya Masyarakat;
- bv. Pengawasan Mutu Hasil Pertanian;
- bw. Penguji Mutu Barang;
- bx. Dokter Pendidik Klinis;
- by. Pengawas Mutu Bibit;
- bz. Analis Kesehatan;
- ca. Auditor Kepegawaian;
- cb. Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur;
- cc. Penera;
- cd. Pengamat Tera;
- ce. Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa;
- cf. Polisi Pamong Praja;
- cg. Analis Keuangan Pusat dan Daerah;
- ch. Operator Sistem Informasi Administrasi  
Kependudukan;
- ci. Administrator Database Kependudukan;
- cj. Pengawas Kemetrollogian; dan
- ck. Pranata Laboratorium Kemetrollogian.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 14 Agustus 2020


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 90

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001